

Analisis Kriminologi yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo)

M. Nanda Setiawan¹, Chindi Oeliga Yensi Afita², Monicha Agustina³

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jln Diponegoro No. 27 , Kota Muara Bungo Kode Pos 37211

Telepon/Handphone: 082186366282

Setiawannanda007@gmail.com , chindyoeliga@gmail.com ,

monichaagustina@gmail.com

Abstract:

This research examines the phenomenon of recidivism among inmates, particularly those involved in theft crimes at the Class IIB Correctional Institution of Muara Bungo. This study employs an empirical juridical approach with primary data obtained through interviews and secondary data from literature studies. The findings reveal three main factors influencing repeat offenses by recidivist inmates: first, difficulties in obtaining employment after release; second, negative influences from interactions with fellow inmates (prisonization); and third, negative stigma from society towards ex-inmates. Rehabilitation efforts conducted by correctional institutions, such as personality development and independence programs, aim to prepare inmates for reintegration into society. However, challenges faced, especially regarding social stigma and lack of economic support, remain significant obstacles in reducing recidivism rates.

Keywords: *Criminology, Inmates, Recidivism, Theft Crime.*

Abstrak:

Penelitian ini membahas fenomena residivisme di kalangan narapidana, khususnya yang terlibat dalam tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana oleh narapidana residivis: pertama, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah bebas; kedua, pengaruh buruk dari interaksi dengan sesama narapidana (prisonisasi); dan ketiga, stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, seperti program pembinaan kepribadian dan kemandirian, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi, terutama terkait stigma sosial dan kurangnya dukungan ekonomi, tetap menjadi hambatan signifikan dalam mengurangi tingkat residivisme.

Kata Kunci: *Kriminologi, Narapidana, Residive; Tindak Pidana Pencurian.*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk individu dan sosial yang perlu berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksinya, setiap orang memiliki peluang untuk melakukan kejahatan, yang merupakan bagian dari kehidupan manusia. Aktivitas manusia di bidang politik, sosial, dan ekonomi berpotensi melahirkan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh, atau turut serta dalam tindak pidana yang dianggap melanggar norma masyarakat. Masyarakat cenderung melihat pelaku sebagai satu-satunya penyebab kejahatan, sehingga upaya penanganan kejahatan sering kali hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat. Fenomena residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh narapidana setelah menjalani hukuman, menjadi masalah serius dalam sistem peradilan pidana. Meskipun telah menjalani hukuman, banyak narapidana yang kembali melakukan pencurian, menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan sering kali tidak efektif dalam memberikan efek jera. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi narapidana untuk mengulangi perbuatannya.

Konsep Kriminal yang Dilahirkan Lombroso berargumen bahwa beberapa individu dilahirkan dengan sifat-sifat biologis tertentu yang membuat mereka lebih cenderung untuk melakukan kejahatan. Ia percaya bahwa ciri-ciri fisik tertentu, seperti bentuk tengkorak, dapat mengindikasikan kecenderungan kriminal. Kriminalitas sebagai Penyimpangan Dalam pandangannya, kriminalitas bukan hanya hasil dari lingkungan atau pilihan moral, tetapi juga merupakan hasil dari faktor biologis dan genetik. Ia menganggap bahwa para penjahat memiliki karakteristik fisik yang berbeda dari orang biasa, yang dapat diidentifikasi melalui pengamatan. Pengamatan Empiris Lombroso menggunakan metode observasi dan pengukuran untuk menganalisis penjahat. Ia melakukan studi terhadap narapidana dan mengumpulkan data tentang ukuran tubuh, bentuk wajah, dan fitur lainnya untuk mendukung

teorinya.⁴ Dalam perkembangannya tentu konsep lambroso tentang kejahatan sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan.

Herbert L. Packer dalam bukunya *"The Umits of The Criminal Sanction"* menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵ Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan secara cermat dan manusiawi. Sementara, sebaliknya bisa merupakan ancaman jika digunakan secara sembarangan dan tidak konsisten. bahwa globalisasi dan perkembangan teknologi telah mendorong evolusi yang signifikan dalam hukum pidana, memaksa sistem hukum di seluruh dunia untuk beradaptasi dengantantangan yang semakin kompleks dan lintas batas.⁶

Secara filosofis pemasyarakatan menerapkan sistem pemidanaan dan mulai meninggalkan sistem retributif, deterrence, dan resosialisasi. Secara

ontologis (pada tingkat uraian hakekat), kejahatan dapat terjadi sebab kehendak leluasa dari pelaku, sehingga karena perbuatannya ia pantas diberikan pidana atau-pun hukuman.⁷ Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang membatasi gerak pelaku tindak pidana dengan menempatkannya di Lembaga Pemasyarakatan. Selama di sana, pelaku harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem dan cara tertentu, sebagai bagian akhir dari sistem pembinaan dan peradilan."⁸

Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjara dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak

⁴ Mary S. Gibson " Criminals and their Scientists The History of Criminology in International Perspective, pp. 137 – 158 DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781139052405.007> Cambridge University Press,2006

⁵Rommy Pratama, "*Sistem Pembinaan Para Narapidana Untuk Pencegahan Residivisme, Supremasi Hukum*", Volume 15 Nomor 1, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Januari 2019 Hlm. 74.

⁶ Andi Muhammad Aliffar Affana, Andi Rahmah," Evolusi Hukum Pidana Dalam

Konteksglobalisasi: Tinjauan Literatur", Jurnal Hukum Ius Publicum Vol. 5 No. 2 November 2024, Hal. 133.

⁷ Moch. Felix Astana, Mitro Subroto, "Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Tuban)", JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 6, Nomor 4, April 2023, hal. 2513.

⁸ Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Perubahan Tentang Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasayarakatan

pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama narapidana. Interaksi ini memiliki dampak positif dan negatif. Mereka dapat berbagi pengalaman tentang kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai "sekolah kejahatan," di mana narapidana baru belajar dari narapidana senior. Akibatnya, saat mereka keluar, mereka menerapkan ilmu tersebut. Sebutan "sekolah kejahatan" semakin jelas terlihat ketika mantan narapidana kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan, menunjukkan bahwa masyarakat menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelatihan bagi para penjahat.

Pengulangan tindak pidana juga bukan suatu hal yang baru pada dunia hukum, dimana pengulangan tindak pidana tersebut dianggap menjadi lanjutan pada niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare,*

diabolicum perseverare" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁹

Residivis terjadi ketika seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum realis*, dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk *residivisme*, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah pengulangan.¹⁰

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga mereka

⁹ Farid, Abidin Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. Hlm. 432.

¹⁰ Diatur di dalam Buku II Bab XXXI pasal 486 sampai dengan pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berpikir dua kali sebelum melanggar hukum. Namun, terkadang pelaku tidak merasa jera dan malah mengulangi kejahatan yang sama, meskipun secara hukum mereka telah dihukum. Kondisi ini dikenal sebagai pengulangan kejahatan pidana.

Dari survei awal yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, terdapat 20 Warga Binaan yang akan dibebaskan hingga akhir Desember 2020 dari total 436 orang. Pembebasan ini dilakukan secara bertahap: pada tahap pertama, 9 narapidana sudah bebas, dan pada tahap kedua, 11 narapidana. Secara keseluruhan, 20 narapidana telah dibebaskan. Namun, dari jumlah tersebut, 5 orang kembali melakukan pengulangan tindak pidana pencurian antara bulan April hingga Desember 2020.¹¹

Pada tahun 2021, total Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo mencapai 481 orang. Pembebasan narapidana dilakukan dalam beberapa tahap: pada tahap pertama, 8 narapidana dibebaskan, dan pada tahap kedua, 15 narapidana. Secara keseluruhan, 23 narapidana telah dibebaskan. Namun, dari jumlah

tersebut, 8 orang kembali melakukan pengulangan tindak pidana pencurian antara bulan April hingga Desember 2021.¹²

Pada tahun 2022, total Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo mencapai 480 orang. Pembebasan narapidana dilakukan dalam beberapa tahap: pada tahap pertama, 15 narapidana dibebaskan, dan pada tahap kedua, 12 narapidana. Secara keseluruhan, 27 narapidana telah dibebaskan. Namun, dari jumlah tersebut, 9 orang kembali melakukan pengulangan tindak pidana pencurian antara bulan April hingga Desember 2022..¹³

Pada tahun 2023, total Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo mencapai 528 orang. Pembebasan narapidana dilakukan dalam beberapa tahap: pada tahap pertama, 14 narapidana dibebaskan, dan pada tahap kedua, 17 narapidana. Secara keseluruhan, 31 narapidana telah dibebaskan. Namun, dari jumlah tersebut, 12 orang kembali melakukan pengulangan tindak pidana pencurian antara bulan April hingga Desember 2023..¹⁴

¹¹ Hidataurrahman S.H., *Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

Tabel 1.
Jumlah Narapidana di Lapas Kelas IIB Muara Bungo

NO	TAHUN	TOTAL	KELUAR	PENGULANGAN
1	2020	436 ORANG	20 ORANG	5 ORANG
2	2021	481 ORANG	23 ORANG	8 ORANG
3	2022	480 ORANG	27 ORANG	9 ORANG
4	2023	528 ORANG	31 ORANG	12 ORANG

Sumber : Lapas Kelas IIB Muara Bungo

Hal ini sangat disayangkan, mengingat kebijakan pemerintah seharusnya memberikan pendidikan dan keterampilan kepada narapidana atau mantan narapidana setelah mereka bebas agar tidak mengulangi tindak pidana. Namun, kenyataannya masih ada mantan narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penerapan pembinaan tahanan, diharapkan pengajar bisa membina tahanan dengan sebaik- baiknya supaya tujuan pembinaan ialah menghindari tahanan mengulangi perbuatan kejahatan bisa berhasil. Dengan tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan tahanan bisa diperoleh balik jadi bagian dari

anggota warga. Dasar Pembinaan tahanan diatur dalam Undang- Undang No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.¹⁵ Dan bahkan menurut ahli Merlo (1995) berpendapat bahwa sejak tahun 1970- an, para kriminolog berpendapat bahwa kemiskinan dan narkoba merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kriminalitas.¹⁶

Mempelajari kejahatan dengan pendekatan statistik adalah langkah penting untuk memprediksi perilaku kejahatan. Tujuan kriminologi ke depan adalah membantu hukum pidana dalam memprediksi dan menangani kejahatan. Oleh karena itu, fokus utama kajian kriminologis adalah mempelajari kejahatan dan pelakunya.

¹⁵ Nanci Yosepin Simbolon, Alex Obryan Simamora, "Analisis Yuridis Terhadap Bentuk Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Ri Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Rutan

Kelas Ii B Balige)" JURNAL RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari, Hal. 1027.

¹⁶ YIK KOON TEA, "Female Prisoners in Malaysia" Journal of Offender Rehabilitation Volume 43, 2006 - Issue 1, hal. 57 https://doi.org/10.1300/J076v43n01_03

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang artinya peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melihat langsung Tinjauan Yuridis Terhadap Narapidana yang melakukan pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Di Lembaga Pemasyarakata Kelas IIB Muara Bungo, Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan faktor penyebab yang mepengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residivis) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Faktor yang Mempengaruhi Narapidana Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Pencurian

Pengulangan tindak pidana (residivisme) sudah menjadi hal umum dalam masyarakat. Istilah ini dikenal sebagai lanjutan dari niat jahat yang mengganggu ketertiban, seperti pencurian dan penipuan. Pelaku kejahatan sering kali tidak merasa malu atau bersalah, meskipun mereka sudah terjerat hukum. Situasi ini sangat

disayangkan, karena membuat mereka cenderung keluar-masuk penjara. Keadaan ini mencerminkan bahwa residivisme bukan hanya masalah individu, tetapi juga terkait dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang lebih luas. Banyak mantan narapidana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah bebas, sehingga terpaksa kembali melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pengaruh buruk dari interaksi di penjara dan stigma negatif dari masyarakat juga memperburuk situasi mereka. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana agar pengulangan tindak pidana dapat diminimalisir.

Bedasarkan data akhir yang penulis peroleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Banyaknya narapidana residivis dapat terlihat dalam data narapidana residivis pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo sebagaimana tersaji dalam tabel 2.

Tabel 2.
Daftar Narapidana Residivis Pencurian Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

No	Nama	Jenis Tindak Pidana		Putusan	
		Pertama	Kedua	Pertama	Kedua
1.	Muhammad Surbaini Bin Solihin	Pencurian	Pencurian	1 Tahun 4 Bulan	2 Tahun
2.	Andi Praya Bin Erwin	Pencurian	Pencurian	1 Tahun 8 Bulan	3 Tahun
3.	Karnius Siregar Bin Lukman Siregar	Pencurian	Pencurian	1 Tahun 4 Bulan	3 Tahun
4.	Pendi Saputra Bin Heri	Pencurian	Pencurian	1 Tahun 4 Bulan	1 Tahun 6 Bulan
5.	Johannes Boby Satria Bin Irianto	Pencurian	Pencurian	1 Tahun	2 Tahun 3 Bulan

Hasil wawancara penulis dengan narapidana pencurian dan pejabat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo menunjukkan bahwa penyebab pengulangan tindak pidana pencurian oleh narapidana adalah sebagai berikut::

- 1) Sulitnya Mendapatkan Pekerjaan
Faktor ekonomi menjadi penyebab utama bagi mantan

narapidana. Kesulitan dalam mencari pekerjaan membuat mereka terpaksa melakukan kejahatan ulang, seperti pencurian. Kenaikan harga kebutuhan pokok setiap tahun tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, sehingga banyak yang merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun

mereka tahu bahwa tindakan tersebut salah dan merasa jera, mereka tetap melakukannya demi kelangsungan hidup.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan lima (5) Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Andi, Karnius, Surbaini, Pendi dan Johannes, mereka mengatakan:

Dari wawancara dengan lima narapidana residivis, mereka mengungkapkan bahwa tidak adanya lapangan pekerjaan setelah bebas membuat mereka frustrasi. Mereka merasa sulit diterima di dunia kerja karena status sebagai mantan narapidana, sehingga terpaksa kembali melakukan pencurian untuk bertahan hidup.”¹⁷

Kesimpulannya, penyebab utama pengulangan pencurian oleh narapidana adalah kesulitan dalam mencari pekerjaan setelah bebas dan desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

2) Fakto Pengaruh Buruk Dalam Lembaga Pemasyarakatan (

Prionisasi)

Masalah prisonisasi bukanlah hal baru dalam sistem pemasyarakatan. Prisonisasi adalah proses di mana narapidana terpengaruh secara negatif oleh kebiasaan di penjara, yang sering kali menjadi tempat untuk belajar kejahatan dari narapidana lain. Proses ini memberi kesempatan kepada narapidana untuk mencoba kembali kejahatan setelah mereka bebas.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana residivis, Karnius Siregar, menunjukkan bahwa pengaruh buruk dari sesama narapidana sangat kuat. Ia mengungkapkan bahwa selama di penjara, ia bertemu dan berkomunikasi dengan banyak narapidana lain, termasuk residivis yang melakukan berbagai kejahatan. Dari interaksi tersebut, ia belajar cara-cara baru melakukan kejahatan, seperti pencurian dengan memecahkan kaca atau menggunakan hipnotis. Meskipun ia sadar bahwa perbuatan tersebut salah, dorongan untuk mencoba keahlian baru membuatnya kembali melakukan kejahatan setelah bebas.¹⁸

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, Bapak Hariyanto, juga

¹⁷ Andi, Karnius, Surbaini, Pendi dan Johannes, *Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Bungo, tanggal 27 Juni 2024.

¹⁸ Karnius Siregar Bin Lukman Siregar, *Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian*, Bungo, Tanggal 27 Juni 2024.

menjelaskan bahwa interaksi antar narapidana dapat menyebabkan mereka saling menimba ilmu tentang kejahatan. Petugas tidak dapat mengawasi semua narapidana secara penuh karena keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat mengarah pada perilaku yang melanggar hukum. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh buruk (prisonisasi) di lembaga pemasyarakatan menjadi penyebab utama pengulangan tindak pidana pencurian oleh narapidana setelah mereka bebas. Interaksi yang sering dengan narapidana lain membuat mereka terpapar pada kebiasaan buruk dan mendorong mereka untuk kembali melakukan kejahatan.”¹⁹

3) Faktor Stigma Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, perilaku yang melanggar hukum dianggap sebagai penyimpangan yang berdampak negatif. Perilaku ini dapat menyebabkan pelanggaran hukum dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Hasil wawancara penulis dengan narapidana residivis, Muhammad Surbaini, mengungkapkan bahwa pengulangan tindak pidana

pencurian dipengaruhi oleh stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana. Ia merasa dikucilkan dan direndahkan, sehingga merasa marah dan jengkel. Akibatnya, ia memilih untuk mengabaikan pandangan orang lain dan kembali melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Bapak Hariyanto, menambahkan bahwa stigma masyarakat sangat mempengaruhi pengulangan tindak pidana. Jika masyarakat menerima mantan narapidana, mereka bisa mendapatkan dukungan untuk menemukan pekerjaan. Sebaliknya, penolakan dari masyarakat dapat menyebabkan mantan narapidana merasa tertekan dan berpotensi kembali melakukan kejahatan sebagai cara bertahan hidup. Kesimpulannya, stigma negatif dari masyarakat merupakan salah satu penyebab utama pengulangan tindak pidana pencurian oleh mantan narapidana. Penolakan dari

¹⁹ Hariyanto, wawancara, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik

(KASIBINADIK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, Tanggal 27 Juni 2024.

masyarakat dapat berdampak buruk pada kehidupan mereka dan mendorong mereka untuk kembali ke dunia kejahatan.

Upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana dalam melakukan pengulangan tindak pidana pencurian melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk aspek pencegahan, rehabilitasi, serta pengawasan yang lebih efektif.

1. Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan (Rehabilitasi Sosial)

Narapidana sering kali terjerat dalam lingkaran kriminalitas karena kurangnya keterampilan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan. Program pelatihan keterampilan dan pendidikan di dalam penjara sangat penting untuk membantu narapidana mempersiapkan diri setelah keluar dari penjara. Misalnya, pelatihan keterampilan teknis, pendidikan vokasional, atau bahkan penyuluhan kewirausahaan. Program keterampilan hidup, dan layanan lain yang berfokus pada strategi

praktis untuk kembali bekerja, termasuk banyak layanan ketenagakerjaan (misalnya menyiapkan resume atau keterampilan wawancara), dapat memberikan kesan kepada individu yang menerima layanan ini dari program reentry. Pertama, sebagai sebuah kelompok, layanan berorientasi pada kebutuhan praktis termasuk persiapan reintegrasi, keterampilan hidup Prospek pekerjaan pasca-pembebasan juga menjadi sasaran upaya reintegrasi. transformasi kognitif yang diperlukan untuk mengubah perilaku. Ketika ini apakah temuan yang disajikan di sini berlaku untuk kelompok yang berbeda. Masuk akal penangkapan setelah pembebasan. Dalam beberapa kasus, layanan ini dapat merugikan tidak banyak memberikan manfaat dan, khususnya dalam hal keterampilan hidup, dikaitkan dengan dampak buruk. Kami melakukan analisis ekstensif untuk mencoba mengidentifikasi penjelasan yang masuk akal atas dampak keterampilan hidup (misalnya mereka yang

mengambil kursus keterampilan hidup) Analisis data di masa depan juga harus menyelidiki kemungkinan perbedaan berdasarkan negara bagian karena negara bagian yang dipilih untuk evaluasi tidak seragam dalam hal dampak layanan (dan beberapa dampak merugikan) yang dipadukan dengan manfaat situs tertentu memperhitungkan dampaknya) dan hasilnya tidak ada. program reintegrasi ke dalam penjara. bahwa mereka siap untuk kembali ke masyarakat dan bahwa kembali ke rumah tidak akan menjadi hal yang sulit.²⁰

2. Pendekatan Psikososial (Pendampingan Mental)

Banyak narapidana memiliki masalah psikologis atau trauma yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Pendampingan psikologis dan terapi untuk membantu narapidana memahami dan mengatasi masalah pribadi mereka sangat penting. Pendekatan yang holistik ini dapat membantu narapidana mengubah pola pikir yang

membawa mereka pada tindak pidana.

3. Pemberdayaan Keluarga dan Lingkungan Sosial

Faktor keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung atau sebaliknya, sering kali mempengaruhi kemungkinan narapidana untuk mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, program rehabilitasi yang melibatkan keluarga sangat diperlukan untuk memberikan dukungan emosional dan sosial yang positif. Selain itu, perubahan lingkungan sosial yang mendorong perilaku positif dan mencegah keterlibatan dalam kelompok kriminal juga perlu diprioritaskan.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi dalam Pengawasan

Pengawasan pasca-pembebasan adalah langkah penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Teknologi, seperti penggunaan perangkat pemantauan (misalnya gelang elektronik), serta sistem pemantauan berbasis data, dapat membantu mengurangi peluang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali.

²⁰ Christy A. Visser, Pamela K. Lattimore, Kelle Barrick & Stephen Tueller (2016): Evaluating the Long-Term Effects of Prisoner Reentry Services

on Recidivism: What Types of Services Matter?, Justice Quarterly, Hal. 24 DOI: 10.1080/07418825.2015.111553

5. **Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil** Sistem peradilan yang adil dan konsisten dalam memberikan hukuman dan pembinaan juga sangat penting. Narapidana harus tahu bahwa ada konsekuensi hukum yang jelas dan tegas atas tindak pidana yang dilakukan, namun tetap ada ruang untuk rehabilitasi. Pemberian hukuman yang terlalu keras tanpa memberikan kesempatan untuk rehabilitasi justru berisiko memperburuk kondisi narapidana dan memperbesar peluang mereka melakukan kejahatan kembali.
6. **Program Pembinaan Agama dan Moral** Pembinaan agama dan moral dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah sikap dan perilaku narapidana. Banyak penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan agama atau bimbingan spiritual dapat memberikan perubahan signifikan dalam pola pikir dan memberikan harapan baru bagi narapidana untuk memulai hidup baru.
7. **Kolaborasi dengan Lembaga Sosial dan Komunitas** Selain pemerintah, lembaga sosial dan

organisasi masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan pekerjaan, tempat tinggal sementara, atau bantuan sosial lainnya yang dapat membantu narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara terpadu, diharapkan dapat mengurangi angka pengulangan tindak pidana, termasuk pencurian, dan membantu narapidana untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari penjara.

KESIMPULAN

Pengulangan tindak pidana, khususnya pencurian, merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi narapidana residivis dalam melakukan pengulangan tindak pidana: Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan: Banyak mantan narapidana menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan setelah dibebaskan, yang mendorong mereka untuk kembali melakukan kejahatan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengaruh Buruk (Prisonisasi): Interaksi antara narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali

menghasilkan pengaruh negatif, di mana mereka belajar dari satu sama lain tentang cara-cara melakukan kejahatan, sehingga menciptakan siklus pengulangan kejahatan. Stigma Masyarakat: Pandangan negatif masyarakat terhadap mantan narapidana sering kali membuat mereka merasa terasing dan tidak diterima, yang dapat memicu mereka untuk kembali ke perilaku kriminal sebagai bentuk pelarian dari stigma tersebut. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah konkret dalam sistem pemasyarakatan, seperti program pembinaan yang lebih baik dan dukungan untuk reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat, guna mengurangi angka residivisme dan membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan setelah menjalani hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Farid, Abidin Zainal, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Marzuki, Metodologi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.

Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, 2008.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Tolib Effendi, Dasar-Dasar Kriminologi, Setara Press, Jawa Timur, 2016

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Jurnal-jurnal

Andi Muhammad Aliffar Affana, Andi Rahmah, "Evolusi Hukum Pidana Dalam Konteksglobalisasi: Tinjauan Literatur", Jurnal Hukum Ius Publicum Vol. 5 No. 2 November 2024.

Bintang Christian Boeky "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Pengulangan dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Residiv) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota", COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 3 No. 8 Desember 2023.

Christy A. Visser, Pamela K. Lattimore, Kelle Barrick & Stephen Tueller (2016): Evaluating the Long-Term Effects of Prisoner Reentry Services on Recidivism: What Types of Services Matter?, Justice Quarterly, <https://doi.org/10.1080/07418825.2015.1115539> Mary S.

Gibson "Criminals and their Scientists The History of Criminology in International Perspective, pp. 137 – 158 DOI:<https://doi.org/10.1017/CBO9781139052405.007> Cambridge University Press, 2006.

Moch. Felix Astana, Mitro Subroto, "Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Tuban)", JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Volume 6, Nomor 4, April 2023.

Nanci Yosepin Simbolon, Alex Obryan Simamora, "Analisis Yuridis

Terhadap Bentuk
Pembinaan Narapidana Dilembaga
Pemasyarakatan Menurut Undang-
Undang Ri Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus
Di Rutan Kelas Ii B Balige)” JURNAL
RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari.

Rommy Pratama, “Sistem
Pembinaan Para Narapidana Untuk
Pencegahan Residivisme, Supremasi
Hukum”, Volume 15 Nomor 1,
Universitas Islam Syekh Yusuf
Tangerang, Januari 2019.

YIK KOON TEA, “Female
Prisoners in Malaysia” Journal of
Offender Rehabilitation Volume 43, 2006
- Issue 1,
https://doi.org/10.1300/J076v43n01_03.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana Pidana

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022
Perubahan tentang Undang-undang No.
12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan .

Internet:

[https://kumparan.com/berita-
terkini/pengertian-manusia-sebagai-
makhluk-individu-dan-makhluk-sosial](https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-manusia-sebagai-makhluk-individu-dan-makhluk-sosial)
diakses hari Kamis, tanggal 14 Desember
2023, pukul 18.08 WIB.